

**KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KLINIK PENGOBATAN HERBAL DI
PAYAKUMBUH**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
LASEA OXANARIFA
1810012111172

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
PADANG
2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Nama : LASEA OXANARIFA
Nomor : 1810012111172
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Dalam Memberikan Izin Pendirian Klinik Pengobatan Herbal Di
Payakumbuh

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing dan siap untuk di upload ke website :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)



KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KLINIK PENGOBATAN HERBAL DI PAYAKUMBUH

Lasea Oxanarifa¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: laseaoxanarifa123@gmail.com

ABSTRACT

Based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia (PERMENKES RI) Number 9 of 2014 what is meant by a clinic is a health service facility that provides individual health services that provide basic and/or specialized medical services, organized by more than one type of health worker and led by a medical professional. . The purpose of the study was to analyze the authority, constraints, and efforts at the One Stop Integrated Service and Investment Service in granting permission to establish a Herbal Medicine Clinic in Payakumbuh City. The research method used is sociological juridical. The results of the study are: 1) DPMPTSP's authority in granting a license to establish a Herbal Medicine Clinic in Payakumbuh, DPMPTSP is the agency that issues the permit, while the one who determines the granting of a permit is the Health Service. 2) The obstacles faced are ignorance, limited communication and many requirements. 3) Efforts made by DPMPTSP are Socialization and Requirements Reduction.

Keywords: License, Establishment, Herbal Medicine Clinic.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Administrasi Negara mengatur perizinan sebagai instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian yang mungkin timbul oleh aktivitas ekonomi maupun sosial.¹

Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengontrol tingkah laku warganya. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Klinik Pengobatan Herbal merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak

termasuk dalam standar pengobatan medis.²

Dapat diketahui klinik pengobatan herbal dan menjalankan usahanya tidak mengeluarkan limbah yang membahayakan lingkungan, dalam persyaratan izin pendirinya mewajibkan para pendiri klinik untuk melengkapi UKL dan UPL.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan sikap dari Pemerintahan Kota Payakumbuh yang seakan-akan menghambat dan mempersulit dalam pendirian usaha klinik pengobatan herbal ini. Namun di sisi lain juga peraturan tersebut merupakan implikasi dari sikap pengelola klinik yang banyak melakukan pelanggaran terhadap persyaratan pendirian klinik pengobatan herbal sehingga menuntut

¹ Philipus Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University, Yogyakarta, hlm. 66

² Mikhael Yosia, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/alternative/pengobatanalternatif/>, diakses 11 Oktober 2021, Pukul 17:45 WIB

pemerintah Kota Payakumbuh lebih ketat dalam memberikan izin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul **“KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN KLINIK PENGOBATAN HERBAL DI PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa masalah adalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin mendirikan Klinik Pengobatan Herbal di Kota Payakumbuh?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pengelola Klinik Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan Pengelola Klinik Pengobatan Herbal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin mendirikan Klinik Pengobatan Herbal di Kota Payakumbuh.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pengelola Klinik

Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan Pengelola Klinik Pengobatan Herbal.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara serta analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Kualitatif.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin mendirikan Klinik Pengobatan Herbal di Kota Payakumbuh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dasarnya adalah pendelegasian kewenangan. Ada tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan dari delegasi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada DPMPTSP. Jika ada hasilnya maka bisa dilanjutkan, namun jika tidak maka ada alasan untuk tidak melanjutkannya.

Berkaitan dengan klinik basisnya ke bidang kesehatan, lebih tepatnya

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta hlm.51

DPMPTSP hanya sebagai instansi yang mengeluarkan izin, sedangkan untuk menentukan pantas atau tidaknya suatu klinik itu beroperasi ditentukan oleh dinas kesehatan itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Tri Susatya, Dinas Kesehatan akan menentukan layak atau tidaknya klinik itu beroperasi. Jika pihak dari Dinas Kesehatan menolak maka DPMPTSP tidak dapat mengeluarkan izin operasional terhadap klinik tersebut. Dengan kata lain semuanya tergantung Dinas Kesehatan, DPMPTSP hanya berwenang mengeluarkan izin sedangkan yang memberikan rekomendasi atau izin adalah dari pihak dinas kesehatan.⁴

B. Kendala-kendala yang dihadapi pengelola Klinik Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Tri Susatya, penulis menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan izin klinik pengobatan herbal, maka ada beberapa faktor yang ditemukan sebagai berikut :

1. Ketidaktahuan Pelaku Usaha

Pelaku usaha hanya datang mengambil formulir tanpa bertanya terlebih dahulu sehingga masih banyak persyaratan-persyaratan yang tertinggal, sehingga menyebabkan mereka menyerahkan formulir tersebut dengan tidak lengkap.

2. Dinas Penanaman Modal melakukan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha

Kurangnya interaksi antar pelaku usaha dengan pihak DPMPTSP. Mereka tidak banyak bertanya kepada petugas

namun hanya sekedar mengambil formulir saja.

3. Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi

Banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk bisa mengajukan izin operasionalnya.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan pengelola Klinik Pengobatan Herbal

Dalam proses pengurusan izin klinik tentulah menemukan berbagai kendala. Untuk itu pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha

Untuk pengurusan izin mendirikan klinik herbal antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sipelaku usaha hendaknya memperbanyak sharing sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan lamannya proses pengajuan izin operasional klinik tersebut.

2. Membuat pengurangan dalam persyaratan

Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sendiri hanya sebagai etalase, artinya hanya menerima aturan yang diberikan untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Tri Susatya selaku Ketua Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, pada tanggal 18 April 2022, Pukul 14:29 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Tri Susatya selaku Ketua Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, pada tanggal 18 April 2022, Pukul 15:15 WIB

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Memberikan Izin Pendirian Klinik Pengobatan Herbal Di Kota Payakumbuh:
 - a. Berkaitan dengan klinik basisnya ke bidang kesehatan, lebih tepatnya DPMPTSP hanya sebagai instansi yang mengeluarkan izin, sedangkan untuk menentukan pantas atau tidaknya suatu klinik itu beroperasi ditentukan oleh dinas kesehatan itu sendiri.
 - b. Dari hasil survey dinas kesehatan akan merekomendasikan, jika ditolak maka DPMPTSP tidak dapat mengeluarkan izin operasional terhadap klinik tersebut.
 - c. Dengan kata lain semuanya tergantung dinas kesehatan, DPMPTSP hanya berwenang mengeluarkan izin sedangkan yang memberikan rekomendasi atau izin adalah dari pihak dinas kesehatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pengelola Klinik Pengobatan Herbal dalam pengurusan izin pendirian Klinik di Kota Payakumbuh antara lain sebagai berikut :
 - a. Ketidaktahuan Pelaku Usaha
 - b. Dinas Penanaman Modal melakukan komunikasi secara kontinu kepada pelaku usaha
 - c. Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dalam mempermudah pengurusan izin yang dilakukan pengelola Klinik Pengobatan Herbal antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha
 - b. Membuat pengurangan dalam persyaratan

B. Saran

1. Agar Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan sosialisasi dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kewajiban mempunyai izin untuk seluruh usaha terutama yang bergerak di bidang kesehatan khususnya klinik pengobatan herbal.
2. Agar Pemerintah Kota Payakumbuh lebih intensif lagi memberikan pengenalan secara penyuluhan langsung ataupun dengan himbauan dimedia sosial akan pentingnya izin operasional bagi suatu badan usaha terkhusus untuk klinik pengobatan herbal.
3. Untuk pihak pelaku usaha yang melakukan pengurusan izin hendaklah lebih jeli memperhatikan setiap aturan dan persyaratan yang diberlakukan oleh Pemerintahan Kota Payakumbuh sehingga tidak memakan waktu dalam proses pengurusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Philipus Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University, Yogyakarta, hlm. 66

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

C. Sumber Lain

Mikhael Yosia, 11 Oktober 2021, <https://hellosehat.com/herbaltematif/alter-native/pengobatanalternatif/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.